



SALINAN

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 96 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DESA
DI KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan minat membaca, mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat desa perlu didukung dengan keberadaan perpustakaan, sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat, wahana pendidikan, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, penelitian, rekreasi dan pelestarian budaya, yang memiliki karakteristik budaya Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Serang tentang Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Desa di Kabupaten Serang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 38);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 43);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 44).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DESA DI KABUPATEN SERANG.

BAB I.....

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Serang.
5. Bupati adalah Bupati Serang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah yang selanjutnya disingkat DPAD adalah Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Serang.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.
12. Perpustakaan Pembina adalah perpustakaan yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis seluruh jenis perpustakaan di Kabupaten Serang dengan mengacu pada kebijakan pembinaan nasional dan provinsi.
13. Perpustakaan.....

13. Perpustakaan Desa adalah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah desa serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender.
14. Koleksi Perpustakaan adalah Semua informasi dalam bentuk karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang di himpun, diolah, dan dilayankan.
15. Pemustaka adalah Pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
16. Pelayanan Pemustaka adalah Pelayanan yang langsung berhubungan dengan pemustaka atau pemakai jasa perpustakaan mencakup layanan sirkulasi dan pelayanan referensi.
17. Pelayanan Teknis adalah Pelayanan yang tidak langsung berhubungan dengan pemustaka yang mencakup pengadaan dan pengelolaan bahan perpustakaan untuk terselenggaranya layanan pemustaka.
18. Pengolahan Bahan Perpustakaan adalah proses atau kegiatan memproses atau mengolah bahan perpustakaan, agar siap dilayankan untuk dibawa atau didengar oleh pemustaka.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perpustakaan desa dimaksudkan untuk menjamin pengelolaan dan pengembangan perpustakaan desa di seluruh Kabupaten Serang secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan.

Pasal 3

Penyelenggaraan perpustakaan desa bertujuan untuk :

- a. menyediakan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat desa secara cepat, tepat dan akurat;
- b. mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di desa sebagai wahana pendidikan, penelitian, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, wahana pelestarian budaya lokal desa dan rekreasi, sesuai karakteristik budaya setempat;
- c. melaksanakan pembudayaan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan, guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

BAB III.....

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Perpustakaan Desa berkedudukan dan diselenggarakan di setiap Desa.
- (2) Pembentukan Perpustakaan Desa harus disepakati oleh masyarakat melalui proses musyawarah di dalam forum Lembaga Masyarakat Desa dan mengikut sertakan lembaga pendidikan yang ada.
- (3) Setiap penyelenggara perpustakaan desa wajib berpedoman pada Standar Nasional Perpustakaan Desa.
- (4) Standar Nasional Perpustakaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup :
 - a. standar koleksi perpustakaan;
 - b. standar sarana dan prasarana perpustakaan;
 - c. standar pelayanan perpustakaan;
 - d. standar tenaga perpustakaan;
 - e. standar penyelenggaraan perpustakaan; dan
 - f. standar pengelolaan perpustakaan.

BAB IV

PROSES PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DESA

Bagian Kesatu

Koleksi Perpustakaan

Pasal 5

Koleksi Perpustakaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. jumlah Koleksi Perpustakaan paling sedikit memiliki 1.000 (seribu) judul;
- b. kemutakhiran koleksi Perpustakaan memiliki koleksi terbaru (lima tahun terakhir) paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari jumlah koleksi;
- c. jenis Koleksi Perpustakaan memiliki jenis koleksi anak, koleksi remaja, dewasa, koleksi referensi, surat kabar dan majalah;
- d. koleksi Perpustakaan terdiri dari berbagai disiplin ilmu sesuai kebutuhan masyarakat;
- e. koleksi referensi paling sedikit terdiri dari ensiklopedia, dan kamus;
- f. Pengelolaan.....

- f. Pengelolaan bahan perpustakaan dilakukan dengan sederhana. Proses pengelolaan bahan perpustakaan dilakukan melalui pencatatan dalam buku induk, deskripsi bibliografis, dan klasifikasi;
- g. Perawatan Koleksi :
 - 1) Pengendalian kondisi ruangan untuk mengendalikan kondisi ruangan;
 - 2) Perbaiki bahan perpustakaan yang sudah rusak secara sederhana.
- h. Peminjaman per eksemplar (*turnover stock*) Fekuensi peminjaman koleksi paling sedikit 0,125 per eksemplar per tahun (jumlah transaksi pinjaman dibagi dengan jumlah seluruh koleksi perpustakaan).

Contoh perhitungan jumlah eksemplar :

No.	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Eksemplar	Keterangan
1.	<5.000	625	
2.	5.001 – 10.000	625 – 1.250	
3.	10.001 – 15.000	1.250 – 2.500	
4.	Dst (kelipatan 1.000)		Penambahan 125 eksemplar

- i. Koleksi Per kapita :
 - 1) Jumlah koleksi perpustakaan desa paling sedikit 1000 (seribu) judul;
 - 2) Jumlah penambahan judul koleksi perpustakaan desa per tahun 0,2 (nol koma dua) per kapita.

Contoh perhitungan penambahan jumlah Koleksi per tahun :

No.	Jumlah penduduk desa (jiwa)	Jumlah Koleksi Tambahan/tahun
1.	<3.000	600
2.	3.001 – 6.000	601 – 1.200
3.	6.001 – 9.000	1.201 – 1.800
4.	>9.000 (setiap penambahan sampai 3.000 penduduk)	Penambahan berikutnya 600 judul

- j. Pengadaan bahan perpustakaan Perpustakaan Desa mengalokasikan anggaran pengadaan bahan perpustakaan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari total anggaran perpustakaan.

Bagian Kedua

Sarana dan Prasarana

Pasal 6

Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b, terdiri dari :

a. lokasi.....

a. lokasi/ lahan :

- 1) Lokasi perpustakaan berada di lokasi yang strategis dan mudah di jangkau masyarakat; dan
- 2) Lahan perpustakaan di bawah kepemilikan dan/atau kekuasaan pemerintah desa dengan status hukum yang jelas.

b. Gedung :

- 1) Luas bangunan gedung perpustakaan paling sedikit 56m² dan bersifat permanen yang memungkinkan pengembangan fisik secara berkelanjutan; dan
- 2) Gedung perpustakaan memenuhi standar keamanan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan.

c. Ruang perpustakaan :

Ruang perpustakaan paling sedikit memiliki area koleksi, baca, dan staf yang ditata secara efektif dan efisien.

d. Sarana perpustakaan :

- 1) Setiap perpustakaan wajib memiliki sarana penyimpanan koleksi, pelayanan perpustakaan, dan sarana kerja; dan
- 2) Setiap perpustakaan memiliki sarana akses layanan perpustakaan dan informasi minimal berupa katalog.

Bagian Ketiga

Pelayanan Perpustakaan

Pasal 7

- (1) Pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c, terdiri dari :
 - a. jam buka;
 - b. jenis pelayanan; dan
 - c. Pola pelayanan.
- (2) Jam buka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit 6 (enam) jam per hari.
- (3) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit layanan baca di tempat, sirkulasi, referensi, dan penelusuran informasi.

(4) Pola.....

- (4) Pola pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mengutamakan kebutuhan dan kepuasan pemustaka dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta layanan perpustakaan keliling atau pengembangan layanan ekstensi.
- (5) Pengelola Perpustakaan Desa memiliki hubungan fungsional dengan pengelolaan Perpustakaan Sekolah yang ada di Desa sehingga wajib mendukung penyediaan dan pemberian pelayanan bahan bacaan kepada para siswa dimasing-masing Desa.

Bagian Keempat

Tenaga Perpustakaan

Pasal 8

- (1) Tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d, terdiri dari :
 - a. jumlah tenaga;
 - b. kualifikasi kepala perpustakaan;
 - c. kualifikasi staf perpustakaan;
 - d. Pembinaan tenaga pengelola perpustakaan.
- (2) Jumlah tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki tenaga paling sedikit 2 (dua) orang.
- (3) Kualifikasi kepala perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling rendah berlatar belakang pendidikan SLTA atau sederajat ditambah pendidikan atau pelatihan (diklat) perpustakaan.
- (4) Kualifikasi staf perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling rendah berlatar belakang SLTA atau sederajat.
- (5) Pembinaan tenaga pengelola perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan cara mengikuti seminar, bimbingan teknis (bimtek), dan workshop kepustakaan.
- (6) Kepala Desa atau tokoh masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Desa merupakan pembina Perpustakaan Desa.
- (7) Pemerintah Daerah melalui DPAD dapat memfasilitasi Pemerintah Desa dalam membina Perpustakaan Desa.

Bagian.....

Bagian Kelima

Penyelenggaraan Perpustakaan

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf e, dibentuk oleh pemerintah desa berdasarkan keputusan kepala desa.
- (2) Perpustakaan memiliki koleksi, sarana dan prasarana dan tenaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 8 serta sumber pendanaan.
- (3) Perpustakaan desa merupakan satuan organisasi perpustakaan yang di pimpin seorang kepala perpustakaan.
- (4) Struktur organisasi perpustakaan paling sedikit terdiri dari:
 - a. Kepala perpustakaan;
 - b. Pelayanan teknis; dan
 - c. Pelayanan pemustaka.
- (5) Dalam hal tidak dibutuhkan pembentukan organisasi pengelola perpustakaan Desa secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaan Perpustakaan Desa dapat dipercayakan pada lembaga masyarakat yang ada di Desa.
- (6) Lembaga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) antara lain Tim Penggerak PKK Desa, Organisasi Kepemudaan, Taman Bacaan Masyarakat (TBM) atau Lembaga masyarakat lainnya yang ada di masing-masing Desa.

Bagian Keenam

Pengelolaan Perpustakaan

Pasal 10

- (1) Pengelolaan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf f, terdiri dari :
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pengawasan;
 - d. pelaporan;
 - e. penganggaran penyelenggaraan perpustakaan.

Pasal.....

Pasal 11

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi, dan tujuan perpustakaan serta dilakukan secara kerkeseimbangan.
- (2) Perpustakaan menyusun rencana kerja tahunan dan program kerja bulanan.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, dilakukan secara mandiri, efisien, efektif, dan akuntabel.
- (2) Pelaksanaan perpustakaan memiliki prosedur yang baku.

Pasal 13

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, terdiri dari supervisi, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan perpustakaan secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas perpustakaan.

Pasal 14

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, dilakukan oleh pimpinan perpustakaan secara berkala dan disampaikan kepada pemerintah desa.
- (2) Pelaporan berfungsi sebagai bahan evaluasi sesuai dengan indikator kinerja.

Pasal 15

Penganggaran penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e harus melalui tahapan sebagai berikut :

- a. perpustakaan menyusun rencana penganggaran secara berkesinambungan;
- b. pemanfaatan anggaran perpustakaan diperuntukan minimal untuk 3 komponen utama yaitu koleksi, pelayanan, dan tenaga perpustakaan;
- c. anggaran perpustakaan desa secara rutin bersumber dari anggaran desa, dan dapat di peroleh dari sumber lain yang tidak meningkat;
- d. Kepala perpustakaan bertanggungjawab dalam pengusulan, pengelolaan, dan penggunaan anggaran.

BAB.....

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 3 September 2018

BUPATI SERANG.

ttd

RATU TATU CHASANA

Diundangkan di Serang
pada tanggal 3 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2018 NOMOR 96

**Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SERANG**

ttd

**SUGIHARDONO, SH., MM
NIP. 19670321 199203 1 008**